

Bank Size, Investment Financing, Islamicity Performance Index dan Penerimaan Zakat Perbankan Syariah

Rosyid Nur Anggara Putra¹

¹UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, Indonesia

* Corresponding author: rosyid.putra@uin-suka.ac.id¹

Article Info

Article History

Received : 31-08-2022

Revised : 31-08-2022

Accepted : 31-08-2022

Published : 31-08-2022

Article DOI:

<https://doi.org/10.14421/jbmib.2022.011-07>

ABSTRACT

Research Aims: Islamic banking has a function as a social agent. In carrying out their function as social agents, Islamic banks have the task of collecting and managing zakat funds. This study aims to determine the internal factors of Islamic banks that affect the acceptance of zakat in Islamic banks. Internal factors of Islamic banks are measured by bank size, mudharabah financing, musyarakah financing, buying and selling financing, and the Islamic performance index which is measured by profit sharing ratio, equitable distribution ratio, and Islamic vs non-Islamic income ratio.

Methodology: The population of this study is Islamic banks in Indonesia for the period 2013-2021 with a total sample of 8 banks. The sampling technique is the purposive sampling method by taking data from the financial statements of Islamic banks. The analysis technique uses multiple linear regression.

Research Findings: The results showed that bank size and buying and selling financing had a positive effect on zakat receipts. Meanwhile, mudharabah financing, musyarakah financing, profit sharing ratio, equitable distribution ratio, and Islamic vs non-Islamic ratio do not affect zakat receipts.

Keywords: Islamic Banking, bank size, Investing Financing, Islamicity Performance Index, Zakat

INTRODUCTION

Penelitian ini bertujuan untuk menguji faktor internal bank syariah yang memengaruhi penerimaan zakat. Salah satu fungsi bank syariah yaitu menjalankan fungsi sosial. Fungsi tersebut merupakan amanat Undang-undang nomor 21 tahun 2008. Dengan demikian Bank Syariah memiliki kewajiban untuk menerima dan menyalurkan dana sosial yang meliputi dana zakat serta dana kebajikan. Penerimaan dana zakat dan dana kebajikan ini dapat bersumber dari bank sendiri maupun dari non-bank baik dari perusahaan umum, lembaga pemerintah, yayasan, maupun perseorangan. Dengan pengelolaan dana zakat dan kebajikan oleh bank syariah ini diharapkan akan semakin memudahkan mekanisme pembayaran dan penyaluran dana sosial bagi masyarakat secara luas. Oleh karena itu,

dampak adanya perbankan syariah dalam menjalankan fungsi sosial menjadi lebih nyata di masyarakat.

Dana sosial yang wajib dikelola oleh Bank Syariah salah satunya adalah dana zakat. Zakat yang merupakan salah satu rukun Islam menjadikan seorang muslim wajib untuk menjalankannya. Hukum zakat adalah fardhu ain untuk setiap Muslim yang memiliki harta telah mencapai nishab dimana nishab merupakan batasan minimum harta yang wajib dikeluarkan zakatnya (F Nugroho & Widiastuti, 2016). Dengan demikian Bank Syariah memiliki peran penting dalam menjalankan fungsinya dalam pengelolaan dana zakat.

Pengelolaan zakat menurut UU Nomor 23 Tahun 2011 dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). Dalam hal pengelolaan dana zakat ini, Bank Syariah dapat membentuk lembaga amil zakat yang khusus mengelola dana zakat yang diterima atau dapat bekerja sama dengan Badan Amil Zakat dan Lembaga Amil Zakat yang berdiri di luar Bank Syariah. Lembaga zakat merupakan lembaga sosial sentral dan penting dalam pembangunan masyarakat (Alshater et al., 2021). Adanya lembaga amil zakat yang dimiliki oleh Bank Syariah ini akan memudahkan para muzaki dalam membayar zakatnya. Dengan demikian Industri perbankan syariah dapat dipandang sebagai solusi bagi nasabah Muslim dan juga pilihan bagi nasabah lainnya pada umumnya (Shantapriyan et al., 2015).

Berdasarkan data yang dihimpun dari Outlook Zakat Indonesia 2022 (BAZNAS, 2022) pengumpulan zakat pada tahun 2019 mencapai 10,227 Triliun rupiah dan 12,429 Triliun rupiah pada tahun 2020. Dengan persentase pengumpulan oleh LAZ 36,5% pada tahun 2019 dan 32,8% pada tahun 2020. Persentase tersebut merupakan pengumpulan tertinggi dibanding dengan jenis Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) lain. Hal ini menunjukkan bahwa kontribusi penerimaan zakat melalui LAZ sangat besar. Penerimaan zakat oleh LAZ ini tentunya tidak lepas dari peran Bank Syariah dalam proses pengumpulan zakat. Peran bank syariah dalam penerimaan zakat ini dibuktikan oleh Nugroho dan Widiastuti (2017) dalam penelitiannya yang menyebutkan penerimaan zakat oleh lembaga amil zakat di Surabaya mayoritas dilakukan melalui bank syariah.

Penelitian terdahulu tentang faktor yang memengaruhi penerimaan dana zakat telah dilakukan oleh beberapa peneliti. Menurut Nikmatuniayah & Marliyati (2017) penerimaan dana zakat dipengaruhi oleh variabel internal LAZ yang menyebutkan bahwa peningkatan kualitas informasi, akuntabilitas dan transparansi dapat meningkatkan penerimaan zakat di Semarang. Faktor internal lain yang memengaruhi penerimaan zakat oleh LAZ adalah kemudahan akses, kredibilitas, dan program pengumpulan zakat (Farid Nugroho & Widiastuti, 2017). Dalam hasil temuan Nugroho and Widiastuti (2017) tersebut menyebutkan bahwa dengan adanya teknologi meningkatkan penerimaan zakat oleh LAZ. Afendi (2018) dalam hasil penelitiannya menyebutkan bahwa penerimaan zakat dipengaruhi oleh faktor eksternal yaitu faktor makroekonomi meliputi inflasi dan harga emas. yang memiliki pengaruh negatif terhadap penerimaan zakat, sedangkan nilai tukar berpengaruh positif terhadap penerimaan zakat. Selanjutnya menurut Canggih & Indrarini (2021) penerimaan zakat dipengaruhi oleh faktor literasi dan intensi pembayaran.

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu yang telah disebutkan di atas, faktor yang memengaruhi penerimaan zakat secara umum dinilai dari persepsi para muzaki dalam melakukan pembayaran zakat di LAZ. Dengan demikian perlu dikembangkan

penelitian lanjutan berdasarkan data sekunder berupa komposisi keuangan di lembaga amil zakat khususnya yang dilakukan oleh bank syariah. Dengan hasil penelitian ini diharapkan diperoleh gambaran bagaimana penerimaan zakat oleh bank syariah berdasarkan jumlah aset, pembiayaan bagi hasil dan pembiayaan jual beli yang disalurkan, serta indeks kinerja bank syariah.

Penelitian ini fokus pada faktor yang memengaruhi penerimaan zakat di Bank Syariah dari faktor internal meliputi ukuran bank syariah yang diukur dengan jumlah aset, penyaluran pembiayaan bagi hasil dari komposisi penyaluran dana syirkah dengan akad mudharabah dan musyarakah, , pembiayaan jual beli dari akad murabahah serta Islamicity Performance Index. Penelitian ini memiliki kebaruan yaitu mengetahui faktor internal bank syariah yaitu ukuran bank syariah melalui jumlah aset yang dimiliki oleh bank syariah. Besaran penyaluran pembiayaan bagi hasil dan jual beli bank syariah dan indeks kinerja islami yang meliputi rasio bagi hasil, rasio distribusi yang merata, dan Islamic Income vs Non-Islamic Income.

LITERATURE REVIEW

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan kuantitatif ekplanatori. Menurut Sugiyono (2017) metode kuantitatif ekplanatori merupakan penelitian yang menjelaskan hubungan antarvariabel yang memengaruhi hipotesis peneliti.

Definisi Zakat

Zakat merupakan salah satu rukun islam. Seorang yang mengaku sebagai orang islam maka wajib untuknya membayar zakat. Menurut Al-Qardawi (2000) zakat secara kata adalah tumbuh dan meningkat, dan secara bahasa, zakat berarti kebersihan, pertumbuhan, berkah, dan pujian. Definisi tersebut memiliki makna bahwa seorang muslim yang membayar zakat akan membersihkan harta, menumbuhkan harta, membawa keberkahan dan mendapat pujian dari Allah SWT. Dengan demikian, zakat adalah berkah, kemurnian, perkembangan dan itikad baik dari harta benda setelah zakat dikeluarkan dengan tarif tertentu kepada penerimanya (Al-Qardawi, 1988).

Zakat sendiri terdiri dari zakat fitrah dan zakat maal. Zakat fitrah adalah zakat yang dikenakan kepada setiap individu muslim selama bulan Ramadhan dan wajib dibayarkan sebelum shalat Idhul Fitri. Zakat harta benda dikenakan atas harta yang dimiliki oleh seorang muslim. Zakat kekayaan berasal dari berbagai sumber seperti bisnis, emas dan pertanian (Cokrohadisumarto et al., 2020).

Berdasarkan beberapa penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa zakat merupakan kewajiban seorang muslim atas harta yang dimilikinya dengan batasan nisab dan dimiliki dalam jangka waktu tertentu dengan tujuan untuk membersihkan harta, membawa keberkahan.

Penerimaan Zakat

Badan atau lembaga pengelola zakat menerima dan menyalurkan zakat dari para muzakki. Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 109 dana zakat merupakan dana yang berasal dari penerimaan zakat. Dalam penerimaan dana zakat selain diatur dalam PSAK, juga diatur dalam UU Nomor 23 Tahun 2011 yaitu dalam pasal 21 dan 22. Dimana dalam pasal 21 disebutkan bahwa muzaki melakukan perhitungan secara

mandiri atas kewajiban zakatnya. Jika tidak dapat menghitung sendiri maka muzaki dapat meminta badan/lembaga amil zakat untuk menghitung zakat. Selanjutnya pasal 22 zakat yang dibayarkan oleh muzaki kepada BAZ/LAZ dikurangkan dari penghasilan kena pajak. Dengan kata lain zakat dibayarkan ini mengurangi nilai penghasilan kena pajak.

Penerimaan zakat diakui pada saat kas atau aset nonkas diterima (PSAK 109 Akuntansi Zakat Dan Infak/Sedekah, 2010). Aset kas merupakan aset dalam bentuk uang kas atau setara kas yang dibayarkan oleh muzaki dalam bentuk uang tunai maupun yang disetarakan seperti cek, bilyet giro maupun alat bayar lain yang dapat dicairkan dalam bentuk uang tunai. Aset nonkas yang dapat dibayarkan untuk memenuhi kewajiban zakat ini meliputi emas, perak, logam mulia lainnya, barang perniagaan, barang pertanian, perkebunan, peternakan, barang tambang, dan lain-lain yang diatur berdasarkan syariah Islam.

Uraian penerimaan zakat di atas dapat disimpulkan bahwa penerimaan zakat merupakan sejumlah aset kas maupun nonkas yang dibayarkan oleh para muzaki kepada badan/lembaga amil zakat yang dihitung berdasarkan ketentuan syariat islam. Penerimaan zakat ini selanjutnya disalurkan kepada delapan ashnaf yang disebutkan dalam Alqur'an.

Bank Size

Salah satu penilaian besarnya sebuah bank adalah dari ukuran bank tersebut. Ukuran bank secara umum dihitung berdasarkan nilai aset yang dimiliki oleh bank. Ukuran perusahaan dapat diartikan sebagai kemampuan yang dimiliki, keragaman dan kemampuan produksi atau kuantitas dan keragaman jasa atau bisnis yang dapat ditawarkan secara bersamaan kepada pelanggannya (Tharu & Shrestha, 2019). Menurut Purwanto & Putra (2022) Ukuran perusahaan didefinisikan sebagai klasifikasi perusahaan berdasarkan jumlah total aset yang dicatat.

Berdasarkan beberapa definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa bank size merupakan aset yang dimiliki oleh bank yang menggambarkan kemampuan bank dalam memberikan jasa kepada para konsumennya. Dengan demikian, aset yang dimiliki bank syariah dapat digunakan untuk menyalurkan pembiayaan yang berdampak pada pendapatan bank sehingga akan memunculkan kewajiban bank sebagai institusi untuk membayar zakat.

Pembiayaan Investasi

Pembiayaan adalah sarana bank syariah dalam menjalankan fungsi sebagai investor. Menurut UU No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah (2008) Pembiayaan merupakan penyediaan dana atau tagihan yang disetarakan berupa transaksi bagi hasil, sewa menyewa, jual beli, pinjam meminjam, dan sewa menyewa jasa. Menurut data OJK, pembiayaan yang paling banyak disalurkan oleh bank syariah terdiri dari pembiayaan investasi dan modal kerja. Pembiayaan investasi ini terdiri dari pembiayaan mudharabah dan musyarakah.

Pembiayaan Mudharabah

Mudharabah merupakan akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (pemilik dana) menyediakan seluruh dana untuk modal, sedangkan pihak kedua (pengelola dana) berperan selaku pengelola, dan keuntungan dibagi di antara mereka

sesuai kesepakatan sedangkan kerugian finansial hanya ditanggung oleh pemilik dana (PSAK 105 Akuntansi Mudharabah, 2007). Akad mudharabah yang dilakukan oleh bank syariah khususnya di Indonesia umumnya dalam bentuk akas mudaharah mutlaqah yang memberikan kebebasan bagi bank syariah dalam mengelola dana nasabah. Dengan adanya akad mudharabah, imbal hasil yang diterima oleh bank syariah akan diakui sebagai pendapatan dan menimbulkan kewajiban zakat yang harus dibayar oleh bank syariah.

Pembiayaan Musyarakah

Musyarakah merupakan akad kerjasama yang beranggotakan dua pihak atau lebih untuk suatu kesepakatan usaha tertentu, dengan masing-masing pihak memberikan kontribusi modal dengan ketentuan keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan sedangkan kerugian berdasarkan porsi kontribusi modal (PSAK 106 Akuntansi Musyarakah, 2016). Modal tersebut dapat berupa kas atau aset nonkas yang diperkenankan oleh syariah. Dalam menyalurkan pembiayaan musyarakah, bank syariah menyalurkan dalam bentuk musyarakah mutaqsah. Dengan model penyaluran tersebut, modal yang menjadi kontribusi bank akan diambil alih oleh mitra dengan mekanisme mengangsur/mengakuisisi modal bank syariah. Pembiayaan musyarakah ini memberikan imbal hasil bagi bank berupa bagi hasil yang merupakan pendapatan bank yang akan dikenakan zakat dalam perhitungan dalam laporan laba rugi perusahaan.

Pembiayaan Jual Beli

Pembiayaan jual beli yang dilakukan oleh bank syariah, sebagian besar menggunakan akad murabahah. Menurut Nurhayati & Wasilah (2015) akad jual beli merupakan suatu pertukaran harta dengan dasar saling rela. Pengertian lain, murabahah adalah penjualan dengan margin keuntungan tertentu (Khan & Ahmed, 2001). Sehingga dapat disimpulkan bahwa pembiayaan dengan akad jual beli merupakan transaksi pembiayaan untuk melakukan proses penjualan dengan mengambil keuntungan sesuai kesepakatan antara penjual dan pembeli.

Islamicity Performance Index

Islamicity performance index merupakan salah satu metode dalam melakukan evaluasi kinerja bank syariah. Menurut Afandi & Haryono (2022) *Islamicity performance index* adalah instrumen pengukuran kinerja yang digunakan dalam menilai pelaksanaan yang akan menggambarkan kualitas materialistis dan spiritual bank syariah. Pengukuran *Islamicity performace index* terdiri dari tujuh rasio (Cahaya et al., 2021) namun dalam penelitian ini hanya menggunakan tiga rasio yang berkaitan dengan perhitungan zakat meliputi:

a. *Profit Sharing Ratio* (PSR)

Profit sharing ratio digunakan untuk mengukur aktivitas bank dalam melakukan penyaluran pembiayaan dengan akad bagi hasil dibandingkan dengan pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah.

b. *Equitable Distribution Ratio* (EDR)


Rasio ini digunakan untuk menghitung distribusi pendapatan pada pemangku kepentingan. Rasio Equitable Distribution Ratio dihitung dari jumlah distribusi terhadap total pendapatan sesudah dikurangi dengan pajak dan zakat. Distribusi

dalam Equitable Distribution Ratio meliputi qard dan kebajikan, upah karyawan, dividen, dan laba bersih

c. *Islamic Income vs Non-Islamic Income Ratio (IVNI)*

Rasio islamic income vs non-Islamic income ini mengukur pendapatan yang sumbernya halal. Indikator ini menjelaskan rasio yang membandingkan antara investasi halal dengan total investasi yang dilakukan bank syariah (Kustyarini, 2021). Pengukuran rasio ini dihitung dengan membagi pendapatan halal dibagi pendapatan halal dan non halal.

Gambar 1. Model Penelitian



Pengembangan Hipotesis

Bank size dan penerimaan zakat

Bank Size yang diukur dengan total aset yang dimiliki oleh bank syariah memiliki peran penting dalam melakukan operasi usaha, penyaluran pembiayaan maupun dalam mengembangkan perusahaan. Ukuran perusahaan dalam hal ini adalah bank size merupakan penentu penting profitabilitas perusahaan (Tharu & Shrestha, 2019). Dengan meningkatnya profitabilitas, tentu dapat meningkatkan zakat yang dibayarkan oleh bank sehingga meningkatkan penerimaan zakat oleh bank syariah. Dengan demikian hipotesis yang diajukan adalah sebagai berikut:

H1: Bank Size berpengaruh positif terhadap penerimaan zakat bank syariah

Pembiayaan investasi dan penerimaan zakat

Pembiayaan merupakan usaha utama bank syariah untuk menyalurkan dana syirkah dari masyarakat. Pembiayaan yang dilakukan oleh bank syariah dengan akad bagi hasil atau akad investasi mendatangkan keuntungan berupa bagi hasil dari mudharib maupun mitra kerjasama. Dengan meningkatnya pembiayaan investasi dapat meningkatkan bagi hasil bagi bank syariah. Bagi hasil yang diterima tentunya juga meningkatkan zakat yang harus dibayarkan. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka hipotesis yang dirumuskan adalah:

H2a: Pembiayaan mudharabah berpengaruh positif terhadap penerimaan zakat bank syariah

H2b : Pembiayaan musyarakah berpengaruh positif terhadap penerimaan zakat bank syariah

Pembiayaan jual beli dan penerimaan zakat

Pembiayaan dengan tujuan untuk jual beli merupakan pembiayaan yang paling banyak dilakukan oleh bank syariah. Akad ini digunakan oleh bank syariah karena menghadirkan keuntungan secara langsung berupa margin keuntungan. Meningkatnya margin keuntungan yang diterima oleh bank meningkatkan pula laba yang diperoleh bank syariah. Atas laba yang diperoleh tersebut meningkatkan kewajiban bank dalam membayarkan zakatnya. Sehingga dapat dirumuskan hipotesis:

H3 : Pembiayaan jual beli berpengaruh positif terhadap penerimaan zakat bank syariah

Islamicity Performance Index dan penerimaan zakat

Islamicity performance index mengukur kinerja bank syariah berdasarkan beberapa aspek kinerja bank syariah. Islamicity Performance Index merupakan instrumen pengukuran yang memiliki tujuan menilai pelaksanaan kualitas material dan spiritual bank syariah (Afandi & Haryono, 2022). Dengan meningkatnya kinerja bank syariah tentu meningkatkan profitabilitas bank syariah yang berdampak terhadap zakat yang dibayarkan. Zakat yang dibayarkan ini akan diterima kembali oleh bank untuk dikelola dan disalurkan kepada masyarakat. Sehingga, hipotesis keempat dalam penelitian ini yaitu:

H4a: Profit sharing ratio berpengaruh positif terhadap penerimaan zakat bank syariah

H4b: Equitable Distribution Ratio berpengaruh positif terhadap penerimaan zakat bank syariah

H4c: Islamic vs non-islamic income berpengaruh positif terhadap penerimaan zakat bank syariah

RESEARCH METHOD

Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah explanatory research dengan menggunakan pendekatan kuantitatif. Explanatory research menjelaskan hubungan antar variabel dan menguji hipotesis penelitian (Sugiyono, 2017).

Variabel Penelitian dan Definisi Operasional

Variabel-variabel yang diteliti dalam penelitian ini yaitu bank size, pembiayaan investasi, pembiayaan jual beli dan islamicity performance index terhadap variabel penerimaan zakat (Y).

Berikut ini penjelasan mengenai tiap variabel: Variabel Independen meliputi Bank Size (X1) yang diukur dengan total aset bank syariah, pembiayaan investasi (X2) dan pembiayaan jual beli (X3) diukur dengan total pembiayaan pada masing-masing akad. Islamicity performance index diukur dengan indeks kinerja islam (X4) diukur profit sharing ratio dengan menghitung proporsi pembiayaan mudharabah dan musyarakah dibandingkan dengan total pembiayaan. Indeks kinerja yang kedua adalah Equitable Distribution Ratio yang dihitung dari jumlah distribusi terhadap total pendapatan sesudah dikurangi dengan pajak dan zakat. Yang ketiga yaitu Islamic vs non-islamic income ratio yang dihitung dari jumlah pendapatan halal dibagi pendapatan halal dan non-halal.

Variabel Dependen yaitu penerimaan zakat yang diukur jumlah penerimaan zakat bank syariah yang dilaporkan dalam Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Zakat.

Teknik Pengambilan Sampel

Penelitian ini menggunakan metode *non-probability sampling* dengan menerapkan teknik *purposive sampling*. Populasi dalam penelitian ini adalah Bank Umum Syariah di Indonesia, sedangkan sampel dipilih berdasarkan kriteria:

1. Bank Umum Syariah yang beroperasi di Indonesia
2. Menerbitkan laporan keuangan secara lengkap dari tahun 2013 – 2021
3. Menerima setoran zakat baik dari internal maupun eksternal bank.
4. Melaporkan pengelolaan zakat secara lengkap.

Metode Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data deskriptif dan inferensial. Analisis deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata (mean), standar deviasi, varian, maksimum, minimum, sum, range, kurtosis dan skewness (Ghozali, 2011). Pada analisis inferensial digunakan analisis regresi linier berganda. Regresi data panel dilakukan dengan bantuan software Eviews 12, yang diawali dengan pemilihan model menggunakan uji chow, uji hausman, dan Uji Langrage Multiplier. Persamaan regresi untuk mengetahui bank size, pembiayaan investasi, pembiayaan jual beli dan islamicity perfomance index terhadap penerimaan zakat di bank syariah adalah sebagai berikut:

$$Zakatit = \alpha + \beta_1BS + \beta_2Mud + \beta_3Mus + \beta_4JB + \beta_5PSR + \beta_6 EDR+ \beta_7IVNI+ \epsilon it$$

RESULTS AND DISCUSSIONS

Hasil Analisis Data

a) Statistik Deskriptif

Secara keseluruhan hasil statistik deskriptif untuk variabel dependen yaitu penerimaan zakat dan independen yang terdiri dari bank size, pembiayaan mudharabah, pembiayaan musyarakah, pembiayaan jual beli, profit sharing ratio, equitable distribution ratio dan equitable distribution ratio dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1. Statistik Deskriptif

	Zakat	Bank Size	Mudharabah	Musyarakah	Jual_Beli	PSR	EDR	IVNI
Mean	12591.55	36147204	838405.1	8040900.	13316510	0.471452	0.244024	0.999797
Median	4447.000	14708504	526802.0	4177969.	6714438.	0.390000	0.243900	0.999900
Maximum	127611.0	2.65E+08	3703698.	57554436	1.02E+08	1.947000	0.923000	1.000000
Minimum	0.000000	2041419.	0.000000	15735.00	80839.00	0.004200	-1.050600	0.999100
Std. Dev.	23421.59	48809803	878710.0	10900885	18984957	0.303292	0.207252	0.000212
Skewness	3.620351	3.099888	1.686672	2.860978	3.051561	1.755370	-3.132652	-1.304319
Kurtosis	17.42230	14.47900	5.257743	12.80419	14.01960	9.224008	24.46989	4.242448

Sumber: Data Diolah (2022)

b) Pemilihan Model Data Panel

Model regresi data panel yang akan digunakan dalam uji hipotesis ini dengan memilih model terbaik dari *common effect*, *fixed effect* dan *random effect* (Widarjono, 2009). Pemilihan model tersebut dilakukan dengan pengujian sebagai berikut:

Uji Chow

Uji chow digunakan untuk mengetahui apakah model regresi dengan dummy (*fixed effect*) lebih baik dari model tanpa dummy (*common effect*). Jika nilai *Cross-section Chi-square* hasil uji chow $< 0,05$ maka akan dipilih *fixed effect* dan sebaliknya jika $> 0,05$ maka akan dipilih *common effect*. Hasil uji chow adalah sebagai berikut:

Tabel 2. Chow Test

Redundant Fixed Effects Tests			
Equation: Untitled			
Test cross-section fixed effects			
Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	2.868253	(7,56)	0.0125
Cross-section Chi-square	21.754713	7	0.0028

Sumber: Data Diolah (2022)

Berdasarkan hasil tersebut *Cross-section Chi-square* hasil uji chow $< 0,05$ maka model *fixed effect* lebih baik dari *common effect*.

Uji Hausman

Uji *Hausman* dilakukan untuk memilih model terbaik antara *fixed effect* atau *random effect* dalam model regresi. Jika *p value* hasil uji *hausman* $< 0,05$ maka akan dipilih *fixed effect* dan sebaliknya jika *p value* $> 0,05$ maka akan dipilih *random effect*. Hasil uji hausman adalah sebagai berikut:

Tabel 3. Uji Hausman

Correlated Random Effects - Hausman Test			
Equation: Untitled			
Test cross-section random effects			
Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	20.077769	7	0.0054

Sumber: Data Diolah (2022)

Berdasarkan hasil uji *hausman* tersebut *p value* $< 0,05$ maka model *fixed effect* lebih baik dari *random effect*.

Uji Lagrange Multiplier

Uji *Lagrange Multiplier* digunakan untuk mengetahui apakah model *common effect* atau *random effect* yang akan digunakan dalam model regresi. Karena pada uji *chow* dan uji *hausman* didapatkan hasil *fixed effect* maka uji tidak perlu dilakukan.

c) Hasil Uji Hipotesis

Tabel 4. Uji Hipotesis

Variabel	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	209172.7	3470199.	0.060277	0.9521
TOTAL_ASET	0.000265	0.000126	2.096582	0.0406
MUDHARABAH	-0.002042	0.001743	-1.171906	0.2462
MUSYARAKAH	-0.000697	0.000355	-1.962789	0.0546
JUAL_BELI	0.001036	0.000302	3.433493	0.0011
PSR	-1008.309	3469.697	-0.290604	0.7724
EDR	1915.350	3338.364	0.573739	0.5684
IVSNI	-212679.4	3470475.	-0.061283	0.9514

Sumber: Data Diolah (2021)

Tabel 5. Uji Determinasi

R-squared	0.979143
Adjusted R-squared	0.973929
S.E. of regression	3781.782
Sum squared resid	8.01E+08
Log likelihood	-677.2140
F-statistic	187.7828
Prob(F-statistic)	0.000000

Tabel 6. Keterangan Hasil Uji Hipotesis

	<i>Hipotesis</i>	<i>P-Value</i>	<i>Keterangan</i>
H1	<i>Bank Size berpengaruh positif terhadap penerimaan zakat bank syariah</i>	< 0,05	Diterima
H2a	<i>Pembiayaan mudharabah berpengaruh positif terhadap penerimaan zakat bank syariah</i>	= 0,13	Ditolak
H2b	<i>Pembiayaan musyarakah berpengaruh positif terhadap penerimaan zakat bank syariah</i>	= 0,06	Ditolak
H3	<i>Pembiayaan jual-beli berpengaruh positif terhadap penerimaan zakat bank syariah</i>	< 0,05	Diterima
H4a	<i>Profit sharing ratio berpengaruh positif terhadap penerimaan zakat bank syariah</i>	=0,51	Ditolak
H4b	<i>Equitable distribution ratio berpengaruh positif terhadap penerimaan zakat bank syariah</i>	= 0,97	Ditolak
H4c	<i>Islamic vs non-islamic income Ratio berpengaruh positif terhadap penerimaan zakat bank syariah</i>	= 0,97	Ditolak

Sumber: Data Diolah (2022)

Pembahasan

Berdasarkan hasil uji hipotesis yang telah dilakukan oleh peneliti, didapatkan hasil bahwa H1, H3, dan H4b dinyatakan diterima karena memenuhi syarat P value < 0,05, sedangkan H2a, H2b, H4a, dan H4c ditolak. Dalam uji determinasi diperoleh hasil Adjusted R-squared sebesar 0,97 dimana 97,3% penerimaan zakat dipengaruhi oleh variabel penelitian, sedangkan 2,7 % dipengaruhi oleh faktor lain di luar variabel penelitian. Adapun pembahasannya adalah sebagai berikut:

H1. Bank Size dan penerimaan zakat bank syariah

Hasil uji statistik pada variabel bank size yang diukur dengan total aset bank syariah memiliki pengaruh positif signifikan terhadap penerimaan zakat yang dikelola bank syariah. Hal ini berarti semakin meningkat aset bank syariah, maka akan semakin besar kemampuan bank syariah dalam melakukan penyaluran pembiayaan, investasi, maupun peningkatan layanan lainnya. Dengan meningkatnya penyaluran pembiayaan maupun investasi oleh bank syariah berdampak pada peningkatan pendapatan bank syariah.

Aset yang dimiliki oleh bank syariah yang terdiri dari modal inti, dana syirkah temporer dan kewajiban/liability ini akan dikelola oleh bank syariah dalam berbagai bentuk model usahanya. Pertama, bank syariah dalam menjalankan fungsi UU Nomor 21 tahun 2008 yaitu sebagai pengelola dana sekaligus pemilik dana dapat menyalurkan aset yang dimiliki berupa pembiayaan, sewa maupun pinjaman. Dengan penyaluran pembiayaan tersebut akan menghasilkan laba bagi bank syariah yang berdampak pada zakat yang dibayarkan. Hal ini didukung oleh penelitian Rahman & Rochmanika (2012) yang menyebutkan bahwa pembiayaan berpengaruh terhadap profitabilitas perusahaan. Kedua, bank syariah sebagai penyedia jasa keuangan dapat melakukan investasi dalam memberikan pelayanan kepada para nasabahnya berupa penyediaan layanan digital seperti e-banking, pengembangan bank digital maupun layanan pengiriman dana ke bank lain di dalam negeri maupun luar negeri. Dengan peningkatan layanan jasa dengan imbal hasil berupa fee layanan ini meningkatkan fee base income bank syariah. Peningkatan fee base income ini menjadikan bank syariah memiliki kewajiban pembayaran zakat.

H2a. Pembiayaan mudharabah dan penerimaan zakat bank syariah

Uji statistik variabel pembiayaan mudharabah yang merupakan salah satu akad investasi tidak berpengaruh terhadap penerimaan zakat yang dikelola bank syariah. Hal tersebut bermakna bahwa peningkatan atau penurunan nilai pembiayaan mudharabah yang disalurkan oleh bank syariah tidak berdampak pada penerimaan zakat. Hal ini disebabkan oleh risiko melekat pada pembiayaan mudharabah ini, dimana ketika pengelola dana/mudharib mengalami kerugian maka tidak perlu melakukan pembayaran bagi hasil.

Bank syariah mendapatkan bagi hasil dari mudharib ketika mendapatkan keuntungan saja. Jika mudharib menderita kerugian, maka bagi hasil tidak perlu dibayarkan. Kerugian yang dialami oleh mudharib ini, menyebabkan bank syariah tidak mendapatkan bagi hasil, sehingga akan mengakibatkan penurunan pendapatan. Penurunan pendapatan ini memiliki dampak terhadap zakat yang harus dikeluarkan. Sumber dana yang digunakan oleh bank syariah untuk penyaluran pembiayaan bersumber dari dana pihak pertama, pihak kedua dan ketiga. Dana pihak pertama merupakan dana yang bersumber dari modal inti bank syariah, dana pihak kedua berumbar dari utang/kewajiban bank, dan dana pihak ketiga berasal dari nasabah bank syariah. Sumber dana bank syariah yang disalurkan kepada pengelola dana ini menyebabkan bank syariah memiliki kewajiban untuk mengembalikan dana dan bagi hasil kepada pihak kedua dan ketiga, sehingga pendapatan dari akad investasi ini tidak seluruhnya menjadi hak bank syariah. Dengan demikian meskipun bank syariah mendapatkan bagi hasil dari nasabah, tidak semua bagi hasil itu menjadi pendapatan bersih.

H2b. Pembiayaan musyarakah dan penerimaan zakat bank syariah

Hipotesis 2b yang menyatakan pembiayaan musyarakah berpengaruh positif terhadap penerimaan zakat bank syariah ditolak. Sama halnya dengan pembiayaan mudharabah, pembiayaan musyarakah ini memiliki risiko yang lebih tinggi dibandingkan dengan skema pembiayaan lain. Warninda (2013) menyebutkan bahwa pembiayaan dengan skema bagi hasil merupakan skema pembiayaan dengan risiko yang lebih besar, sehingga bank syariah perlu memberikan perhatian lebih, lebih selektif dan berhati-hati dalam penilaian kelayakan nasabah pembiayaan dengan skema ini.

Pembiayaan musyarakah termasuk pembiayaan memiliki kesamaan dengan skema mudharabah yaitu adanya bagi hasil, perbedaannya terletak pada kontribusi modal antara bank syariah dan nasabah (Putra, 2019). Pada pembiayaan mudharabah keseluruhan modal adalah milik bank, sedangkan pada akad musyarakah, nasabah memiliki porsi modal yang digunakan dalam menjalankan usaha. Investasi yang dilakukan oleh bank syariah dalam menyalurkan dana merupakan fungsi bank sebagai pengelola dana. Dalam pengelolaan dana yang bersumber dari dana pihak ketiga (DP3) atau yang disebut dana syirkah temporer, bank syariah memiliki kewajiban membayarkan bagi hasil kepada para pemilik dana. Pembayaran bagi hasil kepada pemilik dana ini menjadikan bagi hasil yang diperoleh pembiayaan musyarakah tidak menjadi milik bank syariah sepenuhnya. Sehingga, pendapatan bagi bank syariah menjadi fluktuatif. Fluktuasi pendapatan ini menyebabkan zakat yang dibayarkan atas pendapatan juga tidak menentu terlebih sumber pendapatan bank syariah ini tidak hanya berasal dari akad bagi hasil saja.

H3. Pembiayaan jual-beli dan penerimaan zakat bank syariah

Pengujian hipotesis 3 yang menyatakan pembiayaan jual-beli berpengaruh positif terhadap penerimaan zakat bank syariah diterima. Hal ini bermakna bahwa semakin meningkat penyaluran pembiayaan jual beli maka semakin meningkat penerimaan zakat bank syariah. Pembiayaan jual beli memiliki pendapatan yang pasti yaitu margin keuntungan yang harus dibayar oleh nasabah selaku pembeli. Margin keuntungan yang diterima oleh bank syariah yang sifatnya pasti secara jumlah menjadikan pendapatan selalu diterima oleh bank syariah.

Pembiayaan jual beli merupakan akad pembiayaan yang paling banyak diterapkan oleh bank syariah dalam menyalurkan dana kepada masyarakat. Jumlah pembiayaan dengan akad murabahah ini memiliki nilai paling besar dibandingkan akad lain. Selain memiliki kontribusi pembiayaan yang paling besar, pendapatan margin atas akad jual beli ini nilainya pasti, sehingga peningkatan pendapatan margin akan meningkatkan laba dan meningkatkan kewajiban zakat yang harus dibayarkan. Murabahah menurunkan tingkat ketidakpastian yang ada pada pendapatan dari akad dengan sistem bagi hasil; dan murabahah tidak memungkinkan bagi bank syariah untuk mencampuri manajemen bisnis karena bank bukanlah mitra nasabah (Rahman & Rochmanika, 2012).

H4a. Profit sharing ratio dan penerimaan zakat bank syariah

Hasil uji statistik hipotesis 4a menunjukkan probability 0,51, sehingga hipotesis yang menyatakan Profit sharing ratio berpengaruh positif terhadap penerimaan zakat bank syariah ditolak. Naik atau turunnya profit sharing rasio ini tidak berpengaruh terhadap penerimaan zakat bank syariah. Tidak berpengaruhnya profit sharing ratio ini berkaitan dengan efektifitas akad mudharabah dan musyarakah yang diterapkan bank syariah (Cahya et al., 2021). Akad mudharabah dan musyarakah yang telah ditetapkan belum mampu menghasilkan pendapatan yang optimal sehingga pendapatan juga tidak optimal.

Hasil penelitian tidak sejalan dengan penelitian Cahya et al. (2021) yang menyatakan bahwa profit sharing ratio berpengaruh negatif terhadap profitabilitas. Rasio ini merupakan gambaran tingkat pembiayaan mudharabah dan musyarakah dibanding total pembiayaan. Dengan demikian hasil ini sesuai dengan hipotesis 2 yang menyatakan bahwa pembiayaan bagi hasil tidak memiliki pengaruh terhadap penerimaan zakat. Hal ini terjadi

karena pembiayaan mudharan dan musyarakah yang memiliki risiko tinggi dan berpotensi tidak menerima bagi hasil jika mudharib/mitra tidak menghasilkan laba.

H4b. Equitable Distribution Ratio dan penerimaan zakat bank syariah

Uji statistik hipotesis 4b menunjukkan hasil probability $>0,5$. Berdasarkan hasil tersebut, hipotesis yang menyatakan equitable distribution ratio ini berpengaruh positif terhadap penerimaan zakat ditolak. Equitable distribution ratio yang dihitung dengan dari jumlah distribusi terhadap total pendapatan sesudah dikurangi dengan pajak dan zakat. Hasil tersebut menunjukkan bahwa naik atau turunnya rasio EDR tidak berpengaruh terhadap penerimaan zakat.

Rasio EDR yang menggambarkan bank syariah memperoleh pendapatan untuk didistribusikan kepada pemangku kepentingan. Distribusi pendapatan ini tidak berdampak terhadap penerimaan zakat disebabkan dalam perhitungan rasio ini telah mengurangi unsur zakat dalam pendapatan bank syariah. Dengan pengurangan unsur zakat dalam pendapatan bank syariah, hal ini berarti bank syariah telah membayarkan zakatnya. Dengan demikian bank syariah sebagai pengelola zakat telah menerima pembayaran zakat atas labanya dan tidak memengaruhi unsur pembagi dalam rasio ini.

H4c. Islamic vs non-islamic income Ratio dan penerimaan zakat bank syariah

Hipotesis 4c yang menyatakan islamic vs non-islamic income ratio berpengaruh positif terhadap penerimaan zakat ditolak. Hal ini dibuktikan dengan hasil uji statistik yang didapatkan probabilitas $>0,05$. Rasio ini memperhitungkan pendapatan halal dibandingkan seluruh pendapatan yang diterima oleh bank syariah. Pendapatan ini terdiri dari pendapatan halal dan pendapatan non-halal.

Pengakuan pendapatan yang dilakukan oleh bank syariah memisahkan antara pendapatan halal dan non-halal. Pendapatan yang diakui oleh bank syariah dan diakui dalam laporan laba-rugi hanya pendapatan halal saja. Selain itu, pendapatan yang didistribusikan kepada pemilik dana hanya pendapatan halal saja. Pendapatan non-halal tidak masuk dalam perhitungan laba rugi. Dengan demikian naik maupun turunnya pendapatan non-halal yang diakui sebagai dana kebajikan/sosial tidak memengaruhi nilai zakat yang dibayarkan oleh bank syariah.

CONCLUSION AND RECOMMENDATION

Kesimpulan

Hasil penelitian menyatakan bahwa hipotesis pada variabel bank size dan pembiayaan jual beli diterima. Penelitian ini menemukan bukti bahwa aset bank syariah menentukan penerimaan zakat bank syariah. Aset bank syariah yang meningkat akan memudahkan bank dalam melakukan pengembangan usahanya. Kelancaran pengembangan usaha dalam bentuk pembiayaan, investasi, pengembangan produk dan layanan ini memacu pendapatan yang diterima oleh bank syariah. Dengan peningkatan pendapatan bank syariah ini meningkatkan laba yang diterima yang menimbulkan kewajiban zakat. Kewajiban zakat ini akan dikurangkan dari laba dan selanjutnya dibayarkan untuk dikelola oleh unit pengelola zakat bank tersebut. Selanjutnya pembiayaan jual beli yang memiliki risiko yang relatif rendah dan menghasilkan margin keuntungan yang telah ditetapkan menjadikan bank syariah memperoleh pendapatan yang stabil. Dengan demikian peningkatan nilai aset dan pembiayaan jual beli ini berbanding

lurus dengan penerimaan zakat bank syariah. Variabel pembiayaan investasi dari pembiayaan mudharabah dan musyarakah tidak berpengaruh terhadap penerimaan zakat disebabkan nilai bagi hasil yang diperoleh bank syariah tidak konstan, terlebih ketika nasabah mengalami kerugian. Variabel islamicity performance index yang diukur dengan profit sharing ratio, equitable distribution ratio, dan islamic vs non-islamic income ratio tidak berpengaruh terhadap penerimaan zakat. Unsur rasio ini tidak semua dimasukkan sebagai variabel penelitian. Profit sharing ratio tidak berpengaruh terhadap penerimaan zakat konsisten dengan variabel pembiayaan investasi yang tidak berpengaruh terhadap penerimaan zakat. Variabel Equitable distribution ratio tidak memiliki pengaruh terhadap penerimaan zakat, karena dalam perhitungan rasio tersebut telah mengeluarkan unsur pembayaran zakat. Sedangkan, variabel Islamic vs non-islamic income ratio ini, terdapat unsur pendapatan non-halal yang diakui sebagai dana kebajikan/sosial sehingga tidak memengaruhi pendapatan yang memengaruhi nilai zakat yang dibayarkan oleh bank syariah.

Saran

Berdasarkan penelitian ini saran yang penulis sampaikan yaitu bagi penelitian selanjutnya diharapkan dapat menggunakan variabel lain yang memengaruhi penerimaan zakat. Variabel yang dapat digunakan ini meliputi faktor internal maupun eksternal bank syariah. Faktor internal yang meliputi kebijakan manajemen bank syariah, governance, maupun unsur rasio keuangan. Untuk faktor eksternal dapat menggunakan variabel ekonomi makro seperti stabilitas ekonomi, pertumbuhan ekonomi, inflasi, nilai tukar, harga emas, dan variabel lainnya. Saran bagi perbankan syariah di Indonesia, sebaiknya bank syariah meningkatkan peran sosial bagi masyarakat dan tidak hanya fokus pada tujuan komersial saja. Perkembangan ekonomi syariah khususnya pada filantropi sosial membutuhkan dukungan bank syariah dalam pengembangan dan kemudahan akses bagi masyarakat. Dengan dukungan dan perhatian bank syariah yang lebih pada perkembangan filantropi islam ini dapat mewujudkan keadilan, menanggulangi masalah kemiskinan dan menurunkan kesenjangan ekonomi secara nasional.

REFERENCES

- Afandi, A., & Haryono, S. (2022). Pengaruh Islamicity Performance Index dan Debt Equity Ratio Terhadap Profitabilitas dengan Intellectual Capital sebagai Variabel Moderasi Periode 2016-2020. *MALIA: Journal of Islamic Banking and* <https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/syirkah/article/view/12600>
- Afendi, A. (2018). Pengaruh Variabel Makroekonomi Terhadap Jumlah Penerimaan Zakat di Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Pusat Tahun 2012–2016. In *Muqtasid: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*. researchgate.net.
- Al-Qardawi, Y. (1988). *Fiqhu al-zakat: dirasat muqaranah li ahkamiha wa falsafitiha fi dau'al-quran wa al-sunnah*. Muassisah al-Risalah.
- Al-Qardawi, Y. (2000). Fiqh Al Zakah: A Comparative Study Of Zakah, Regulations And Philosophy In The Light Of Qur'an And Sunnah. In *Fiqh Al Zakah (Volume II)*. King Abdulaziz University.
- Alshater, M. M., Saad, R. A. J., Abd. Wahab, N., & Saba, I. (2021). What do we know about zakat literature? A bibliometric review. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 12(4), 544–563. <https://doi.org/10.1108/JIABR-07-2020-0208>

- BAZNAS, P. (2022). *Outlook Zakat Indonesia 2022*.
- Cahya, B. T., Sari, D. A., Paramitasari, R., & Hanifah, U. (2021). Intellectual Capital, Islamicity Performance Index, dan Kinerja Keuangan Bank Syariah di Indonesia (Studi Pada Tahun 2015-2020). *AKTSAR: Jurnal Akuntansi Syariah*, 4(2), 155. <https://doi.org/10.21043/aktsar.v4i2.12031>
- Canggih, C., & Indrarini, R. (2021). Apakah Literasi Mempengaruhi Penerimaan Zakat? *JESI (Jurnal Ekonomi Syariah) ...* <https://www.ejournal.almaata.ac.id/index.php/JESI/article/view/1732>
- Cokrohadisumarto, W. bin M., Zaenudin, Z., Santoso, B., & Sumiati, S. (2020). A study of Indonesian community's behaviour in paying zakat. *Journal of Islamic Marketing*, 11(4), 961-976. <https://doi.org/10.1108/JIMA-10-2018-0208>
- PSAK 105 Akuntansi Mudharabah, Jakarta: Dewan Standar Akuntansi Keuangan h. i (2007).
- PSAK 109 Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah, (2010).
- PSAK 106 Akuntansi Musyarakah, (2016).
- UU Nomor 23 Tahun, Pub. L. No. 23 (2011).
- Khan, T., & Ahmed, H. (2001). *Risk Management: An Analysis of Issues in Islamic Financial Industry* (Issue 5). Islamic Development Bank-Islamic Research and Training Institute, Occasional Paper.
- Kustyarini, E. (2021). *Islamicity Performance Index Pada Bank Syariah*. 7, 60-75.
- Nikmatuniayah, N., & Marliyati, M. (2017). Effects of accounting information quality, accountability, and transparency on zakat acceptance. In *Mimbar: Jurnal Sosial dan ... media.neliti.com*. <https://media.neliti.com/media/publications/159259-EN-effects-of-accounting-information-qualit.pdf>
- Nugroho, F., & Widiastuti, T. (2016). Faktor Yang Berkontribusi Terhadap Jumlah Penerimaan Dana Zakat Pada Lembaga Zakat Di Kota Surabaya. ... *Syariah Teori Dan Terapan*. <https://www.e-journal.unair.ac.id/JESTT/article/view/3348>
- Nugroho, Farid, & Widiastuti, T. (2017). Faktor Yang Berkontribusi Terhadap Jumlah Penerimaan Dana Zakat Pada Lembaga Zakat Di Kota Surabaya. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan*, 3(4), 295. <https://doi.org/10.20473/vol3iss20164pp295-310>
- Nurhayati, S., & Wasilah. (2015). *Akuntansi Syariah di Indonesia* (Edisi 4). Salemba Empat.
- Purwanto, H., & Putra, R. N. A. (2022). The Effect of Leverage, Firm Size, Profitability, and Liquidity on Hedging Decisions. *Journal of Accounting Inquiry*, 1(1), 33-42.
- Putra, R. N. A. (2019). Karakteristik Pembiayaan dan Non Performing Finance Perbankan Syariah 2015-2018. *MALIA: Journal of Islamic Banking and Finance*, 3(1), 1. <https://doi.org/10.21043/malia.v3i1.5666>
- Rahman, A. F., & Rochmanika, R. (2012). Pengaruh pembiayaan bagi hasil, pembiayaan jual beli, financing deposit to ratio (FDR) dan non performing financing (NPF) terhadap profitabilitas bank umum syariah di Indonesia. *Iqtishoduna, Vol. 8(1)*, 466-474.
- UU No. 21/2008 Tentang Perbankan Syariah, (2008).
- Shantapriyan, P., Alaudin, A., & Adler, R. W. (2015). *Beliefs and Accountability in an Islamic Bank Beliefs and Accountability in an Islamic Bank. August*. <https://doi.org/10.22495/cocv12i4p6>
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Bisnis*. Alfabeta.
- Tharu, N. K., & Shrestha, Y. M. (2019). The influence of bank size on profitability: An application of statistics. *International Journal of Financial, Accounting, and Management*, 1(2), 81-89. <https://doi.org/10.35912/ijfam.v1i2.82>
- Warninda, T. D. (2013). Komposisi Pembiayaan dan Risiko Kredit pada Bank Syariah. *Esensi Jurnal Bisnis Dan Manajemen, Vol. 4(1)*, 64-73.